

**PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG BERDASARKAN
UU NOMOR 8 TAHUN 2010**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :
LATIFAH UYUN
2011310182

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2015**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Latifah Uyun
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 26 Februari 1993
NIM : 2011310182
Jurusan : Akuntansi
Program pendidikan : Strata 1
Konsetrasi : Akuntansi Perbankan
Judul : Peranan Perbankan Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010


Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal:.....



(Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si)

Ketua Program Jurusan Sarjana Akuntansi,
Tanggal:.....



(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si)

PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 2010

Latifah Uyun
STIE Perbanas Surabaya
Email : latifahuyun26@gmail.com

ABSTRACT

This Research bent on to know banking role in the effort prevention and eradication are not punished money wash according to under law No. 8 of 2010, and know constraint and solution to the [code/law] applying referred [as]. Research Design uses research type qualitative, with research definition is banking applying is seen from program aspect APU and PPT, program Customer Due Dilligence, procedure transfers fund, and relation/link closing with client. Analysis Unit at research this is the unit activity at PT. Bank of X in conducting prevention activity and eradication of money wash doing an injustice according to under law No. 8 of 2010 and base Bank rules Indonesia number 14/27/PBI/2012. Research Result this is the: (1) supported program APU and PPT pass by board of directors observation, commissary observation, internal control, and improved human resource quality pass by training, (2) supported program customer due diligence pass by carefulness attitude in recognizing client, (3) equipment of consignor data information and information of receiver data at process transfer fund. Bank of will desist or refuse transaction if consignor information and also fund receiver incomplete, (4) relation/link closing is conducted if proven client in assures has conducted action money wash, and (5) constraint that experienced bank in the effort applying under law No. 8 of 2010 cover bank revelation, blocking and enquiry hits client account, low its client awareness, and has not yet been maximal its socialization to the whole society as [the] banking service user.

Key word : money laundering, customer due diligence, transfer fund, and relation/link closing.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi menyebabkan sistem dalam dunia perbankan menawarkan kemudahan dalam bertransaksi antar negara dalam waktu yang singkat sehingga memudahkan kejahatan pencucian uang atau sering disebut kejahatan kerah putih, penyuapan, perdagangan gelap, korupsi serta kejahatan lainnya. Sering terjadi dalam dunia politik Indonesia bagi para pejabat yang melakukan kejahatan tersebut memasukkan uang hasil kejahatannya ke dalam sistem perbankan. Dengan cara tersebut, diharapkan asal – usul harta dari hasil kejahatan tidak dapat dilacak oleh pihak Aparat Penegak Hukum. Upaya tersebut disebut dengan Pencucian Uang

yaitu cara seseorang untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan.

Kejahatan pencucian uang menjadi kejahatan transnasional yang prosesnya dapat dilakukan melampaui wilayah negara yang hasilnya semula diperoleh, maka pemberantasan dalam masalah ini adalah melakukan kerja sama yang baik dan secara terus menerus antar negara-negara di dunia melalui kerjasama internasional. Dalam praktiknya, kejahatan pencucian uang hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan. Melalui sistem pembayaran yang bersifat elektronik, dana kejahatan dalam jumlah besar akan mengalir melampaui batas yuridiksi suatu negara

dengan memanfaatkan faktor kerahasiaan yang selalu dijunjung oleh perbankan.

Pelaku kejahatan pencucian uang menurut (Chaikin, 1991), motivasinya hanya ingin menikmati akses yang ada untuk mendapatkan keuntungan dan mengubah uang mereka menjadi sah. Perbuatan seperti ini, semakin meningkat ketika para pelaku memanfaatkan tuntutan zaman yang selalu mengandalkan teknologi yang canggih serta memanfaatkan sarana perbankan sehingga dapat memunculkan fenomena (*cyber laundering*).

Istilah *money laundering* lahir pada tahun 1986 (USA) dan kemudian istilah tersebut dipakai secara Internasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1988 menurut Sam J.R.Saroinsong (2014). Jika dilihat dari sisi prosesnya menurut (Garnasih, 2003) pencucian uang dapat dilakukan dengan cara tradisional dan modern. Artinya, tindakan pencucian uang sebenarnya sudah lama terjadi. Ada beberapa cara tindakan pencucian uang dilakukan secara modern yaitu dengan cara placement, layering, dan integration.

Rahasia bank dapat lebih tinggi dipegang teguh oleh bank jika ditetapkan tidak hanya sekedar sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi juga ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Jika hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual saja, maka kewajiban bank menjadi kurang kuat sebab kewajiban kontraktual dapat dengan mudah dikesampingkan atau diremehkan.

Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia banyak menghadapi kendala baik teknis maupun non teknis, salah satunya adalah mengenai pembukaan rahasia bank, pemblokiran dan permintaan keterangan mengenai rekening nasabah (Sjahdeini, 2004). Pembukaan rahasia bank adalah tonggak penting dalam rangka pemberantasan kejahatan kera putih yang menjadikan Indonesia membuat suatu undang-undang tentang pencucian uang.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan dapat mencegah atau memberantas karena hal tersebut berupa tindak kriminalitas. Dalam rangka mencegah, memberantas dan disalahgunakannya jasa perbankan sebagai penyedia layanan jasa keuangan, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral pada tanggal 14 Juni 2013, menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385). Dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut, maka peranan perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan mengenai kejahatan pencucian uang menjadi sangat penting untuk diterapkan. Adanya peraturan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana peranan perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Untuk dapat membuktikannya maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian secara langsung pada subyek yaitu pada beberapa bank konvensional untuk dapat membuktikan kebenarannya mengenai bagaimana peranan perbankan dalam kaitannya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI

Gone Theory

Teori ini dikemukakan oleh Jack Balogna (Karyono, 2013) yang diungkapkan pula dalam buku *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional* oleh BPKP Tahun 1999. Terdapat empat faktor pendorong seorang untuk melakukan tindak kecurangan, yang dikenal dengan teori GONE, yaitu :

- a. *Greed*(Keserakahan) yaitu berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri manusia. Gaya hidup yang melebihi kemampuan atau kebutuhan yang tidak terduga juga menjadi faktor yang menyebabkan seseorang melakukan hal tidak wajar dianggap menjadi wajar.
- b. *Opportunity* (Kesempatan) yaitu berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Kondisi instansi atau organisasi yang menganggap bahwa kecurangan adalah hal yang biasa bisa memicu pelaku kecurangan yang semakin marak dan pelaku kecurangan banyak yang menganggap bahwa yang dilakukan adalah suatu tindakan yang wajar yang dilakukan oleh orang lain juga.
- c. *Need* (Kebutuhan) yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu yang menunjang hidupnya secara wajar. Dari kebutuhan tersebut terkadang melebihi dari kemampuan keuangan yang dapat menimbulkan hal negatif dengan menghalalkan segala cara.
- d. *Exposure* (Pengungkapan) yaitu berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapkannya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pengungkapan tidak dapat menjamin seseorang untuk mengulang kembali tindak kecurangan atau kejahatan baik oleh pelaku lama atau bahkan pelaku baru.

Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian *Money Laundering* atau pencucian uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, dimana dalam penekanannya tindak pidana Pencucian Uang merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya ada kegiatan mentransfer, menempatkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga menjadi seolah-olah harta kekayaan yang sah.

Metode Pencucian Uang

Menurut (Siahaan, 2005), metode dalam tindak pidana Pencucian Uang adalah :

- a. *Buy to Sell* adalah suatu metode yang dilakukan dengan menjual atau membeli barang maupun jasa tertentu menggunakan dana yang diperoleh dari Pencucian Uang.
- b. *Offshore Conversions* yaitu dilakukan dengan cara menempatkan dana yang diperoleh dari tindak pidana ke suatu wilayah Tax Haven Country yang kemudian disimpan pada Bank atau lembaga keuangan lainnya di wilayah atau negara tersebut.
- c. *Legitimate Business Conversation* adalah suatu metode yang dilakukan dengan membeli instrumen keuangan yang ada di suatu perusahaan baik aset maupun investasi sehingga diperoleh pendapatn yang legal.

Penyebab Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan tindak pidana baik perorangan maupun dilakukan oleh organisasi semakin berkembangnya zaman semakin banyak pelakunya dan sangat mengkhawatirkan.

Tindak Menurut Philips (2012:21) dalam bukunya yang berjudul "*Money Laundering*" bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadi *Money Laundering* yaitu:

1. Faktor Globalisasi


- Kejahatan dan tindak pidana yang telah mendunia menyebabkan tindakan tersebut menjadi hal yang biasa dilakukan setiap orang.
2. Perkembangan Teknologi
Tidak dapat dihindari bahwa perkembangan teknologi untuk mempermudah aktivitas serta kegiatan seseorang sangat dibutuhkan.
 3. Ketentuan Kerahasiaan Bank
Terkadang di suatu negara, perbankan memiliki peraturan yang tertutup terkait informasi akun nasabahnya.
 4. Aturan Mengenai Nama Samaran
Yaitu suatu sistem yang memperbolehkan seseorang untuk membuka akun rekening Bank dengan menggunakan nama samaran (inisial).
 5. Adanya Sistem *Elektronic Money* atau *E-Money*
Elektonic Money atau yang sering disebut dengan *E-Money* yaitu suatu sistem yang menggunakan fasilitas internet untuk memudahkan kegiatan Pencucian Uang yang sering disebut dengan "*CyberLaundering*" seperti *InternetBanking*.
 6. Diperkenannya Sistem *Layering* atau Pelapisan
Dalam sistem *layering* atau pelapisan, dimana pihak yang mempunyai dana ingin menandatangani atau membuka akun di suatu rekening Bank, dapat menunjuk orang lain sebagai perwakilan yang telah disetujui.
 7. Sistem Kerahasiaan
Sistem ini biasanya berkenaan adanya ketentuan hukum yang berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara *lawyer* (pengacara) dengan kliennya, maupun akuntan dengan kliennya.
 8. Tidak Adanya Penanganan Hukum yang Tegas
Terjadnya hal ini dapat dikarenakan pemerintah dan penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan seperti Money Laundering, tidak menangani kejahatan tersebut secara tegas.
 9. Tidak Adanya Undang-Undang Mengenai Pemberantasan Pencucian Uang

Biasanya terjadi di beberapa negara yang belum menerapkan undang-undang tentang Pencucian Uang karena negara tersebut tidak menganggap kejahatan Pencucian Uang sebagai suatu tindak kejahatan yang serius sehingga kejahatan ini marak dilakukan.

Dalam rangka penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme secara lebih efektif, Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan dan penerbitan peraturan perundang-undangan serta penyempurnaan standar internasional mengenai upaya penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sehingga Bank Indonesia mengeluarkan peraturan terbaru Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Peraturan ini dikeluarkan mengingat bahwa Bank banyak memiliki risiko usaha seperti Pencucian Uang. Dengan adanya risiko tersebut, perlu adanya penerapan prinsip dan ketentuan tersediri dalam sektor perbankan. Prinsip yang dapat diterapkan oleh Bank adalah prinsip kehati-hatian yaitu dengan wujud mengenali nasabah secara lebih dalam yang dapat dilakukan dengan kartu identitas diri nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan (Bank) yang disebut dengan penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

1. Dilihat dari segi tujuannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena jenis penelitian ini menggunakan penelitian non behavior research/ bukan meneliti mengenai sikap atau perilaku yang nantinya akan diperoleh jawaban berupa analisa dari berbagai pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang berwenang di Bank.
2. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data sekunder dan primer. Data primer yang dimaksud berupa beberapa pertanyaan kepada pihak yang berwenang di Bank dan data sekunder yang di dapat melalui penelitian terhadap, kepustakaan literatur yang mendukung dan jurnal.

Batasan Penelitian

Untuk membatasi kajian penelitian yang semakin luas, maka penelitian ini hanya merujuk atau membahas mengenai beberapa hal dalam kaitannya perbankan mengatasi kejahatan pencucian uang agar diperoleh hasil penelitian yang maksimal dan terfokus. Beberapa hal yang dibatasi

adalah mengenai pencegahan berkaitan dengan program APU dan PPT, program *Customer Due Dilligence*, prosedur transfer dana serta penutupan hubungan dengan nasabah.

Unit Analisis

Unit analisis pada penelitian ini adalah kegiatan unit pada PT. Bank X dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012.

Objek Penelitian

Unit analisis pada penelitian ini adalah kegiatan unit pada PT. Bank X dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder yaitu data diperoleh dari peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan

peraturan Bank Indonesia serta sumber data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang berarti berkomunikasi dengan pihak yang berwenang yaitu pihak bank yang dalam hal ini diwakili oleh yang memiliki wewenang.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Ethnometodologi. Ethnometodologi dapat didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan umum dan berbagai prosedur serta pertimbangan yang digunakan oleh anggota masyarakat biasa untuk memahami, menyelami, dan bertindak dalam situasi yang mereka hadapi (Heritage, 1984: 4). Menurut Muhadjir (2000, 129 – 130) ethnometodologi berupaya memahami bagaimana masyarakat memandang, menjelaskan, dan menggambarkan tata hidup mereka sendiri. Teknik Ethnometodologi dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi yaitu maksud dari masyarakat disini yaitu sekelompok pihak yang memahami mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan dunia Perbankan yaitu pihak bank yang berkompeten dalam masalah tertentu dan karyawan. Metode pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan :

1. Data dikumpulkan dengan wawancara dan percakapan. Ada lima prinsip dalam menganalisis percakapan menurut Zimmerman (1978) yaitu :
 - a. Pengumpulan dan analisis data yang sangat rinci tentang percakapan.
 - b. Aspek-aspek kecil percakapan tidak hanya diatur oleh ahli ethnometodologi akan tetapi pada mulanya oleh aktor sendiri.
 - c. Interaksi dan percakapan bersifat stabil dan teratur, peneliti juga bersifat otonom dan terpisah dari aktor.
 - d. Kerangka percakapan fundamental adalah organisasi yang teratur.

- e. Rangkaian interaksi percakapan dikelola atas dasar tempat atau bergiliran
2. Menganalisis data, indeksikalitas yang mengkaitkan makna kata dan refleksikalitas untuk menata hubungan antar satu fenomena dengan fenomena yang lain.
3. Menarik kesimpulan yaitu memverifikasi dan merefleksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program APU dan PPT

Program utama perbankan dalam mendukung program APU dan PPT adalah melalui pengawasan direksi, pengawasan komisaris, pengendalian intern, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan secara berkesinambungan mengenai sistem manajemen informasi. Pengawasan direksi ini dianggap penting dikarenakan untuk menghindarkan bank agar tidak teraliri dana hasil pencucian uang.

Selain itu, bank juga akan meminta informasi dan dokumen nasabah secara lengkap, selanjutnya melakukan verifikasi dokumen, melaporkan ke PPATK, dan memberikan laporan secara lengkap dan benar mengenai nasabah yang diterima. Bank berhak untuk menutup dan menolak transaksi nasabah yang diindikasikan melakukan pencucian uang.

Berdasarkan informasi di atas, peneliti menilai bahwasannya dalam menerapkan program APU dan PPT ini perlunya perhatian yang khusus yaitu baik oleh Dewan Direksi maupun oleh Dewan Komisaris agar bagaimana baik karyawan maupun unit kerja khusus dapat mematuhi peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Terlepas dari hal tersebut, peneliti juga berpendapat bahwasannya pengendalian internal maupun teknologi yang canggih juga dapat mendukung dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Namun, ada faktor manusia sebagai karyawan Bank yang menjalankan atau bekerja sehingga kapan

saja atau setiap saat manusia (pegawai Bank) dapat menyalahgunakan wewenangnya apalagi jika integritas dari seseorang tersebut memang sudah lemah. Jadi, secanggih apapun teknologi yang dimiliki oleh Bank dan seketat apapun pengawasan internal yang dilakukan maka tidak akan ada gunanya jika ada karyawan-karyawan curang yang ada di dalamnya.

Unit Kerja Khusus

Pengawasan pelaksanaan program APU dan PPT, baik di kantor cabang, kantor cabang pembantu, maupun kantor kas akan diawasi oleh unit kerja khusus yang ada di setiap kantor cabang. Dalam menjalankan tugasnya, unit melaporkan dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Dalam prosedur pemantauan yang dilakukan di Kantor Cabang bahwasannya pengawasan yang dilakukan sudah cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui oleh peneliti yaitu adanya laporan pengkinian yang dibuat oleh *Customer Service* dalam beberapa hal yang sudah peneliti lakukan di beberapa bank yaitu dengan mengelompokkan nasabah menjadi beberapa tingkat risiko yaitu risiko rendah, menengah/normal, dan tinggi. Calon nasabah yang memiliki tingkat risiko yang rendah maka diberikan pengecualian beberapa persyaratan terhadap nasabah tersebut. Calon nasabah yang memiliki tingkat risiko yang menengah/normal maka akan diberlakukan persyaratan standar sesuai ketentuan yang berlaku. Calon nasabah yang memiliki tingkat risiko yang tinggi maka terhadap nasabah atau yang bersangkutan wajib menerapkan prosedur *Enhanced Due Dilligence* dan kewenangan persetujuan diberikan oleh pejabat yang sudah senior.

Program Customer Due Dilligence

Berdasarkan informasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa program *customer due dilligence* merupakan langkah yang dilakukan bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah, yaitu bagaimana bisa mengenal dengan

baik nasabahnya. Prinsip *customer due dilligence* lebih menunjukkan pada sikap kehati-hatian bank dalam mengenal nasabahnya, yang tidak hanya dilakukan pada waktu seseorang membuka rekening baru atau menjadi nasabah baru, tetapi juga pada waktu orang tersebut sudah menjadi nasabah bank.

Program *customer due dilligence* pada nasabah baru dilakukan dengan mencocokkan secara teliti informasi nasabah dengan bukti pendukung, seperti KTP, SIM, dan bukti pendukung lainnya bila diperlukan, pengisian form setoran yang lengkap terutama informasi sumber dana khusus setoran di atas 100 juta rupiah dengan dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung yang memperkuat informasi sumber dana tersebut. Bank juga harus akan memastikan bahwa identitas dari nasabah asli bukan menggunakan nama samaran, untuk menghindari penyalahgunaan rekening, salah satunya terkait dengan pencucian uang. Bank juga akan melakukan validasi secara langsung (*face to face*) untuk memvalidasi kebenaran identitas nasabah yang tidak hanya dilakukan sekali, tetapi juga bisa berkali-kali dengan mencocokkan data di BI (*BI checking*).

Sedangkan program *customer due dilligence* pada saat sudah menjadi nasabah dilakukan dengan melihat kesesuaian histori transaksi dengan profil nasabah. Nasabah yang memiliki profil pekerjaan yang baik, maka histori transaksi yang besar dapat dikatakan wajar, sebaliknya apabila transaksi besar dilakukan oleh nasabah yang profil pekerjaannya rendah, maka bank perlu meminta copy dokumen pendukung yang menjelaskan tentang sumber dana tersebut

Berdasarkan informasi di atas, peneliti menilai tindak pidana pencucian uang juga dapat dikatakan sebagai ancaman eksternal terhadap bank. Cara terbaik bagi bank untuk melindungi diri dari ancaman tersebut adalah berupaya memahami dan mengenal sebaik mungkin setiap nasabahnya berikut kegiatan-

kegiatan apa saja yang dilakukan oleh nasabah dimaksud yang berhubungan dengan aktivitas rekening (*customer due dilligence*). Prinsip *customer due dilligence* adalah seberapa besar tingkat kewaspadaan bank dalam menilai profil nasabah, semakin tinggi kewaspadaan bank dalam menilai profil nasabahnya, maka semakin kecil peluang terjadinya tindakan pencucian uang. Cara ini akan menjadi perisai utama bagi bank untuk mencegah agar bank jangan sampai dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan yang berkedok sebagai nasabah untuk menjalankan kegiatan pencucian uang.

Saroinsong (2014: 58) menjelaskan bahwa *customer due dilligence* merupakan salah satu *main tool* dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, *customer due dilligence* penting untuk dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*) untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam hubungan antara nasabah dengan lawan transaksinya (*counter-party*).

Peneliti juga berpendapat bahwasannya prinsip *customer due dilligence* yang kurang sempurna dapat mengakibatkan bank-bank harus berhadapan dengan risiko perbankan yang terkait dengan penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi bank terhadap bank yang bersangkutan, yaitu risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko konsentrasi.

1. Risiko reputasi berhubungan dengan hal-hal yang berpotensi mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap praktek-praktek yang dijalankan oleh bank yang dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas bank. Bank sangat rentan terhadap risiko reputasi karena ia merupakan target atau sarana utama bagi aktivitas kejahatan yang dapat dilakukan oleh nasabah.
2. Risiko operasional berhubungan dengan kerugian yang secara langsung atau tidak langsung bersumber dari

internal atau eksternal bank. Dalam konteks *customer due dilligence*, risiko ini berhubungan dengan penerapan operasional perbankan dan pengawasan internal yang kurang memadai.

3. Risiko hukum berkaitan dengan kemungkinan bank menjadi target pengenaan sanksi karena tidak mematuhi standar *customer due dilligence*. Bank dapat dikenakan denda atau sanksi oleh otoritas pengawas bank atau pengadilan. Penyelesaian masalah melalui pengadilan dapat menimbulkan implikasi biaya yang sangat besar bagi bank.
4. Risiko konsentrasi terkait dengan sisi aktiva dan pasiva bank. Pada praktek pengawasan, pengawas bank tidak hanya berkepentingan dengan sistem informasi untuk mengidentifikasi konsentrasi kredit yang dijalankan oleh bank, tetapi juga penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam menyalurkan kredit terhadap kreditur. Tanpa mengenal identitas nasabah secara pasti dan memahami hubungan antara nasabah yang satu dan nasabahnya lainnya, sulit bagi bank untuk mengatasi risiko konsentrasi dimaksud. Sementara itu di sisi pasiva, risiko konsentrasi berhubungan dengan risiko dana khususnya dalam hal terjadi penarikan secara tiba-tiba dalam jumlah besar oleh nasabah yang berakibat pada likuiditas bank.

Program Transfer Dana

Disimpulkan bahwa aspek penting pada program transfer dana adalah kelengkapan informasi data pengirim dan informasi data penerima. Bank akan menghentikan atau menolak transaksi apabila informasi pengirim maupun penerima dana tidak lengkap. Selain itu, langkah-langkah yang dilakukan bank adalah mendokumentasikan setiap transaksi perbankan, melalui bukti copy

form setoran dan dokumen berupa video CCTV apabila diperlukan dalam penyelidikan transaksi mencurigakan. Pada transfer dana memang yang paling penting adalah kelengkapan data nasabah. Apabila bank menilai ada nasabah yang diduga akan melakukan pencucian uang, baik melalui transaksi transfer dana maupun melakukan penempatan dana pada bank, maka bank bisa menolak dan membatalkan transaksi tersebut, atau menutup hubungan perbankan dengan nasabah.

Berdasarkan informasi di atas maka peneliti berpendapat bahwasannya transfer dana dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan transfer dana sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dan sudah sering dilakukan oleh banyak masyarakat baik secara elektronik maupun yang dilakukan berdasarkan atas warkat/berbasis kertas (*Paper Based*). Adanya kemajuan teknologi maka akan semakin rawan terjadi kejahatan pencucian uang yang dapat dilakukan melalui transfer dana sehingga para pelaku kejahatan dapat dengan mudah menghilangkan jejak uang yang sudah didapat dari hasil kejahatan. Pemantauan transaksi yang dilakukan oleh para nasabah sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan seperti yang sudah kita ketahui dan kita lihat seperti apa yang sudah dilakukan oleh banyak para pelaku kejahatan dapat menyuruh kurir, pembantu, kerabat dekat atau bahkan saudara dengan membuka rekening pada Bank sehingga para pelaku dapat memasukkan dananya kedalam rekening tersebut yang didapat dari hasil kejahatan. Dari itu, maka pelaku dapat mentransfer ke rekening lain atau mungkin tetap menempatkan dananya. Hal yang seperti inilah yang sulit untuk diungkapkan karena sudah sulit untuk dilacak yaitu banyaknya uang yang ditransfer atau ditempatkan oleh pelaku kejahatan dengan nama orang lain yang jumlahnya tidak banyak namun yang banyak adalah transaksi menyebarkan uang tersebut.

Penutupan Hubungan Dengan Nasabah

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penutupan hubungan dapat dilakukan apabila nasabah terbukti secara meyakinkan telah melakukan tindakan pencucian uang, sesuai ketentuan yang telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Pada nasabah baru, apabila nasabah tidak bisa menjelaskan asal usul sumber dana, maka bank tidak akan memproses pembukaan rekening baru. Pada nasabah lama, apabila bank menilai ada indikasi pencucian uang melalui transfer dana maupun setoran dari nasabah tersebut, maka bank akan membatalkan transaksi dan mengembalikan dana nasabah.

Peneliti berpendapat bahwa penerapan UU No. 8 Tahun 2010 dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sangat bermanfaat bagi bank untuk melindungi reputasi. Penerapan undang-undang tersebut dapat memfasilitasi kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan yang sehat. Dalam hal ini pada saat bank menarik nasabahnya agar menggunakan jasa bank yang bersangkutan, diharapkan setiap transaksi yang dijalankan oleh nasabah melalui bank tersebut sejalan dengan praktek perbankan yang sehat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan undang-undang tersebut juga dapat melindungi bank agar tidak dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang illegal. Dengan menerapkan undang-undang tersebut, diharapkan bank dapat melakukan identifikasi secara dini terhadap nasabah dan setiap aktivitas/transaksi yang dijalankan oleh nasabah. Dengan demikian, sejak awal terjadinya hubungan antara bank dan nasabahnya, bank tidak hanya mengetahui hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh nasabahnya tetapi juga dapat mencegah terjadinya

transaksi-transaksi melalui perbankan yang bersifat ilegal.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga sangat penting sebagai upaya bank dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Sitorus (2013: 6) menjelaskan tentang penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mencegah praktik pencucian uang. Penerapan prinsip tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya kewajiban bank yang harus dapat mempertanggungjawabkan setiap transaksi secara transparan dan wajar. Dalam prinsip akuntabilitas harus menyampaikan sesuatu berdasarkan data memberikan laporan, berkomunikasi dan bertindak sesuai dengan kenyataan dan data yang sebenarnya. Sedangkan dalam prinsip transparansi harus memberikan laporan dengan terbuka dan obyektif, yang mencakup laporan mengenai transaksi tanpa ada pemalsuan, berlebihan ataupun menyembunyikan sesuatu, sehingga dapat diakses dengan mudah dan dipahami oleh pihak-pihak terkait.

Kendala dan Solusi Penerapan UU Nomor 8 Tahun 2010

Disimpulkan bahwa kendala yang dialami bank bisa bersifat teknik maupun non teknis, yaitu berupa pembukaan rahasia bank, pemblokiran dan permintaan keterangan mengenai rekening nasabah. Dilema yang dialami bank, khususnya bank kecil adalah kebutuhan menghimpun dana masyarakat yang besar untuk menyetatkan kas.

Kebutuhan tersebut bisa menghambat bank dalam menerapkan program pencegahan pencucian uang sesuai UU No. 8 Tahun 2010. Kendala lain dalam penerapan undang-undang tersebut adalah masih rendahnya kesadaran nasabah akan pentingnya kelengkapan informasi dalam setiap transaksi perbankan, baik pada waktu pembukaan

rekening maupun dalam transaksi selanjutnya.

Berkaitan dengan penerapan UU No. 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, kendala lain yang dialami bank adalah tingginya biaya dalam membangun teknologi sistem informasi. Kewajiban pelaporan transaksi yang mencurigakan oleh setiap bank kepada Bank Indonesia tentunya membutuhkan dukungan teknologi sistem informasi yang memadai. Melalui teknologi sistem informasi yang kuat, bank dapat memantau setiap transaksi nasabah yang disesuaikan dengan karakteristik dan profil nasabah. Disamping itu sistem informasi juga dapat memungkinkan bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas nasabah, identitas mitra transaksi nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi dan sumber dana yang digunakan untuk transaksi. Dukungan sistem dan teknologi informasi seperti ini tentunya membutuhkan investasi atau biaya yang besar.

Kendala lain yang dihadapi oleh bank adalah belum maksimalnya sosialisasi UU No. 8 tahun 2010 kepada seluruh masyarakat khususnya pengguna jasa perbankan. Bank menghadapi kesulitan dalam meminta kelengkapan data nasabah yang telah ada (*existing customer*) dan calon nasabah, yang disebabkan banyak nasabah belum mengetahui adanya peraturan tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan oleh BI tidak hanya kepada bank, tetapi juga kepada seluruh masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Dari kendala-kendala yang dialami perbankan dalam penerapan UU. No. 8 Tahun 2010, diperlukan beberapa solusi atau cara untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami, diantaranya persiapan yang

baik, revolusi mental pada masyarakat, kesiapan dana, dan pengawasan secara kontinyu.

1. Persiapan yang baik, meliputi kesiapan mental, pengetahuan, sistem pengenalan nasabah, sistem pelaporan dan arsip, ketrampilan dan pengamanan bagi bank untuk melaksanakan UU No. 8 Tahun 2010 tersebut. Di samping itu, mengingat pencucian uang paling banyak dilakukan melalui jasa-jasa perbankan, maka sudah tentu bank memiliki peran sangat penting dalam pencegahan pencucian uang. Jangan sampai reputasi bank menjadi rusak atau pegawai bank menjadi korban karena dituduh ikut membantu mengaburkan atau menyembunyikan asal usul uang hasil tindak pidana pencucian uang.
2. Revolusi mental masyarakat. Melalui UU No. 8 Tahun 2010, Bank Indonesia mewajibkan setiap nasabah untuk memberikan keterangan yang benar dan lengkap mengenai identitas diri termasuk informasi mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha dengan bank serta sumber dana kepada bank, serta adanya kewajiban bagi bank untuk melaporkan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan. Informasi dari hasil wawancara menjelaskan bahwa masih banyak nasabah yang belum terbiasa dengan peraturan tersebut, sehingga diperlukan adanya penyuluhan secara berkesinambungan dan menyeluruh kepada masyarakat penerapan undang-undang tersebut.
3. Kesiapan dana. Adanya beban biaya yang besar yang ditanggung bank, terkait dengan pekerjaan melakukan identifikasi nasabah, pelaporan dan pemeliharaan sistem arsip, *internal control*, serta pelatihan yang perlu dilakukan oleh bank untuk melaksanakan UU No. 8 Tahun 2010. Kebutuhan untuk membangun sistem informasi juga membutuhkan dana yang besar, karena memang praktek

pencucian uang umumnya dilakukan karena juga didukung oleh teknologi. Yani (2013: 26) menjelaskan bahwa timbulnya praktik *money laundering* dapat dikatakan sebagai dampak dari kemajuan teknologi dalam sistem transfer keuangan. Kemajuan teknologi di bidang transfer keuangan ini memudahkan tumbuh suburnya praktik *Money laundering*, karena tidak memiliki *geographic horizon*, beroperasi selama 24 jam, dan memiliki kecepatan bertransaksi secara elektronik.

4. Pengawasan secara kontinyu. Bank harus senantiasa mengawasi dan memperbaiki cara operasional perbankan khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan transaksi. Bank juga perlu membentuk unit kerja khusus yang bertugas mengawasi aktivitas perbankan agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang. Metekohy dan Nurhayati (2012: 26) menjelaskan, pembentukan unit kerja khusus atau menunjuk pejabat tertentu dapat dilakukan sebagai langkah bank dalam menerapkan prinsip *customer due dilligence*.

Solusi-solusi ini dianggap penting karena praktek pencucian uang dilakukan oleh nasabah yang memiliki profil pendidikan tinggi. Metekohy dan Nurhayati (2012: 26) menyatakan bahwa praktik pencucian uang tergolong kejahatan kerah putih yang berarti adanya keterlibatan pihak-pihak secara structural, strata pendidikan, sosial masyarakat, sehingga ini harus dipandang sebagai suatu kejahatan yang dapat merongrong kewibawaan pemerintah dan masyarakat.

Melalui penerapan solusi-solusi di atas, diharapkan akan terjadi kualitas pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah pada seluruh penyedia jasa keuangan, khususnya pada bank serta munculnya komitmen dan pandangan yang sama dari setiap bank dan nasabah terhadap pentingnya penerapan UU No. 8 Tahun 2010 tentang *money laundering*.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berbagai informasi yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan dan dokumentasi data-data sekunder, telah dianalisis dalam bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Berikut adalah kesimpulan yang mengacu bagaimana peranan perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010, dan bagaimana kendala serta solusi atas penerapan undang-undang tersebut:

1. Peranan perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 meliputi:
 - a. Program utama perbankan dalam mendukung program APU dan PPT adalah melalui pengawasan direksi, pengawasan komisaris, pengendalian intern, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan secara berkesinambungan mengenai sistem manajemen informasi.
 - b. Program *customer due dilligence* merupakan langkah yang dilakukan bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah, yang lebih menunjukkan pada sikap kehati-hatian bank dalam mengenal nasabahnya, yang tidak hanya dilakukan pada waktu seseorang membuka rekening baru atau menjadi nasabah baru, tetapi juga pada waktu orang tersebut sudah menjadi nasabah bank.
 - c. Aspek penting pada program transfer dana adalah kelengkapan informasi data pengirim dan informasi data penerima. Bank akan menghentikan atau menolak transaksi apabila informasi pengirim maupun penerima dana tidak lengkap. Selain itu, bank

akan melakukan dokumentasi setiap transaksi, baik melalui bukti copy dokumen maupun video dari CCTV apabila diperlukan dalam penyelidikan.

- d. Penutupan hubungan dapat dilakukan apabila nasabah terbukti secara meyakinkan telah melakukan tindakan pencucian uang, baik pada nasabah baru maupun pada nasabah lama.
2. Kendala yang dialami bank dalam upaya penerapan UU No. 8 Tahun 2010 bisa bersifat teknik maupun non teknis, yaitu berupa pembukaan rahasia bank, pemblokiran dan permintaan keterangan mengenai rekening nasabah. Kendala selanjutnya adalah masih rendahnya kesadaran nasabah akan pentingnya kelengkapan informasi dalam setiap transaksi perbankan. Selanjutnya lain adalah belum maksimalnya sosialisasi UU No. 8 tahun 2010 kepada seluruh masyarakat khususnya pengguna jasa perbankan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penelitian ini dilakukan pada bank umum konvensional, dimana dari ketiga informan yang sudah dilakukan bahwasannya informan tidak mengungkapkan identitas dan perusahaan dimana informan bekerja dan dari penelitian yang sudah dilakukan masih belum menjawab keseluruhan dari peranan perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang sehingga perlu dilakukan untuk penelitian lebih lanjut dengan lebih banyak informan lagi. Dengan demikian, hasil penelitian tentang peranan perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 dalam penelitian ini hanya berlaku dan dapat diimplementasikan untuk bank umum konvensional saja, sedangkan pada bank umum syariah dan BPR diperlukan penelitian lebih lanjut.

Saran yang dapat diberikan untuk beberapa pihak adalah :

1. Bagi Bank
 - a. Bank harus menerapkan prinsip *customer due dilligence* dengan kehati-hatian, karena prinsip *customer due dilligence* merupakan *main tool* dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, sehingga cara terbaik bagi bank untuk melindungi diri dari ancaman terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah berupaya memahami dan mengenal sebaik mungkin setiap nasabahnya berikut kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh nasabah dimaksud yang berhubungan dengan aktivitas rekening.
 - b. Diperlukan pengawasan dari unit kerja khusus yang menangani pencegahan tindak pidana pencucian uang. Pengawasan dilakukan khususnya untuk memastikan bahwa setiap komponen di bank dapat menerapkan prinsip *customer due dilligence* dengan sempurna. Prinsip *customer due dilligence* yang kurang sempurna dapat mengakibatkan bank harus berhadapan dengan risiko perbankan yang terkait dengan penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi bank terhadap bank yang bersangkutan, yaitu risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko konsentrasi.
 - c. Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga harus dilakukan oleh bank sebagai upaya dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Penerapan prinsip tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya kewajiban bank yang harus dapat mempertanggungjawabkan setiap transaksi secara transparan dan wajar.
 - d. Kendala-kendala yang dialami bank dalam penerapan UU No. 8 Tahun 2010 adalah berupa pembukaan rahasia bank, rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum maksimalnya sosialisasi UU No. 8 tahun 2010 oleh pemerintah (Bank Indonesia) kepada seluruh masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Solusi atau cara untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami tersebut, diantaranya adalah melakukan persiapan yang baik, revolusi mental pada masyarakat, kesiapan dana, dan pengawasan secara kontinyu.
2. Penelitian ini dilakukan di bank umum konvensional.

Bagi penelitian selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian di bank lain, yaitu Bank perkreditan Rakyat (BPR). Saroinsong (2014) menjelaskan bahwa BPR lebih rentan terjadi tindak pidana pencucian uang karena memiliki pengawasan yang lebih lemah dibandingkan dengan bank umum.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pengawas Kecurangan dan Pembangunan (BPKP), 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*.
- Chaikin, D. A. (1991). Money Laundering. *An Investigatory Perspective, Criminal Law Review*, 474.
- Davies, R. B. (1991). The Influence of Organized Crime. *Paper on The Eight International Symposium on Economic Crime*, 30.
- Elisabeth Y Metekohy dan Ida Nurhayati. 2012. "Efektivitas Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Sebagai Salah Satu Upaya Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 11 No 1. Pp 23-26

- Garnasih, Y. (2003). *Kriminalitas Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia .
- Go Lisanawati. 2010. "Electornic Funds transfer in Money Laundering Crime : Regulation Needed in Response to Meeting of Technology and Crime in Indonesia". *Journal of Cyber Society and Education*. Vol 3 No 2. Pp 163-170
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. (2011). *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Teroris*. Bandung : Fokusmedia
- Imelda, Rosario., 2006. *Perbankan Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, (Thesis Pada Universitas Indonesia).
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta : Andi
- Mas Ahmad Yani. 2013. "Kejahatan Pencucian Uang - Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". *E-Journal Widya Yustisia*. Vol 1 No 1 P 20-28.
- Reagen Mira. 2014. "Upaya Pencegahan Pemberantasan Praktek Money Laundering Oleh Perbankan Melalui Transfer Dana". *Jurnal Edisi Khusus*. Vol II No 2. Pp 60-69
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012
- Philips Darwin, (2012). *Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*. Jakarta : Sinar Ilmu.
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Sam J.R.Saroinsang. 2014."Konsep Strategis Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Edisi Khusus*.Vol II No 2. Pp 50-59.
- Sitorus, Nasution, dan Windha. 2013. "Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan Dalam Rangka Mencegah Praktik Pencucian Uang (Money Lounderin)". *Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. I No. 1. P 1-7.
- Sjahdeini, S. R. (2004). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, NHT. (2005). *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Vandana Ajay Kumar. 2012. "Money Laundering : Concept, Significance and its Impact". *Journal of Business and Management*. Vol 4 No 2. Pp 113-120.